



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang: a. bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik, agar menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk meningkatkan derajat mutu pendidikan, perlu diselenggarakan pendidikan dengan batas peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, berhasil guna dan berdaya guna;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan pendidikan;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA
dan
WALI KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BABI I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses Pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Dasar.
9. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan Nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur Pendidikan Nonformal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti

keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orangtuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.

16. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Pos PAUD, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al Qur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.
17. Pos PAUD adalah program layanan PAUD yang diintegrasikan dengan Posyandu.
18. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
19. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
20. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
21. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
22. Pendidikan Inklusif adalah sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti Pendidikan atau Pembelajaran dalam satu lingkungan Pendidikan secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya.
23. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab Satuan Pendidikan untuk memperkuat karakter Peserta Didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara Satuan Pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

25. Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, dan Jenjang Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut Kurikulum Merdeka adalah Kurikulum yang memberi fleksibilitas dan berfokus pada materi esensial untuk mengembangkan kompetensi Peserta Didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila.
26. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar Peserta Didik.
27. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses Pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
28. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
29. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan Peserta Didik baru pada TK, SD dan SMP.
30. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
31. Orang Tua adalah Orang Tua atau wali Peserta Didik yang bertanggung jawab atas segala aktivitas kelangsungan perilaku baik dipilar keluarga maupun masyarakat.
32. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
33. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
34. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan.
35. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan Orang Tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
36. Pungutan adalah penerimaan biaya Pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada Satuan Pendidikan yang berasal dari Peserta Didik atau Orang Tua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh Satuan Pendidikan.

37. Bantuan adalah pemberian berupa uang atau barang/jasa oleh pemangku kepentingan.
38. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
39. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
40. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
41. Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
42. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi misi dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
43. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengembangkan potensi dan kualitas Peserta Didik agar menjadi sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, religius, berakhhlak mulia, sehat, berilmu, cerdas, cakap, kreatif,

- mandiri, modern dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- c. meningkatkan pelayanan Pendidikan yang efektif, efisien, berdaya guna, berhasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan di daerah;
 - d. meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kepastian semua penduduk mendapat layanan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, serta Pendidikan Informal yang bermutu, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berbasis budaya; dan
 - e. Mewujudkan masyarakat Kota Tasikmalaya yang religius, maju dan madani.

BAB III WEWENANG, HAK DAN TANGGUNG JAWAB Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 4

- (1) Wali Kota berwenang melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan Pendidikan; dan
 - b. melaksanakan pengelolaan Pendidikan.

Pasal 5

- (1) Wali Kota menetapkan kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebagai penjabaran dari kebijakan pendidikan nasional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - d. rencana kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah; dan
 - e. produk hukum Daerah di bidang Pendidikan.
- (3) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
 - a. Pemerintahan Daerah;
 - b. Satuan Pendidikan;
 - c. Dewan Pendidikan;
 - d. Komite Sekolah;

- e. Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Daerah;
- f. Orang Tua Peserta Didik; dan
- g. masyarakat dan pihak lain pemangku kepentingan Pendidikan.

Pasal 6

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah berwenang melakukan:

- a. pengelolaan Pendidikan Dasar;
- b. pengelolaan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
- c. penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal;
- d. pengusulan/penetapan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Daerah;
- e. pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Daerah;
- f. penerbitan izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- g. penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- h. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah.

Bagian Kedua

Hak dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan setiap komponen sistem Pendidikan pada satuan dan/atau program Pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
 - a. menjamin terselenggaranya PAUD dan program wajib belajar Pendidikan Dasar di Daerah;
 - b. menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun;
 - c. menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi;
 - d. menetapkan kebijakan lokal bidang Pendidikan guna mendorong percepatan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan sesuai potensi dan kearifan lokal Daerah;

- e. memberikan layanan dan kemudahan, serta penyediaan Akomodasi yang Layak dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah;
- f. bekerja sama dengan semua Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar dalam menyelenggarakan Pendidikan;
- g. memfasilitasi penyediaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
- h. menetapkan kebijakan secara terarah dalam pengembangan kompetensi, kualifikasi akademik dan tingkat kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Bagian Ketiga
Hak dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan
Pasal 8

- (1) Satuan Pendidikan berhak memperoleh anggaran dan/atau Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan bertanggung jawab untuk:
 - a. menjamin pelaksanaan hak Peserta Didik untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi;
 - b. menyusun dan melaksanakan pelayanan Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - c. merencanakan, menyusun, melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah kepada Pemerintah Daerah, Komite Sekolah dan masyarakat luas dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas;
 - d. melaksanakan standar pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan pelayanan Pendidikan;
 - e. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
 - f. melaksanakan Kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. menciptakan lingkungan Satuan Pendidikan yang kondusif untuk Pembelajaran.
- (3) Laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diumumkan pada papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau laman milik Satuan Pendidikan secara periodik.

Bagian Keempat
Hak dan Tanggung Jawab Pendidik
Pasal 9

- (1) Hak Pendidik meliputi:
- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - c. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual;
 - d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan Penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada Peserta Didik sesuai dengan kaidah Pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi sesuai bidangnya.
- (2) Tanggung jawab Pendidik meliputi:
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
 - d. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - e. bertindak adil, objektif dan tidak diskriminatif atas dasar hal apapun kepada Peserta Didik dalam Pembelajaran;
 - f. menjunjung tinggi nilai dan norma hukum/peraturan perundang-undangan, agama, dan norma etika;

- g. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa sesuai nilai-nilai ideologi negara;
- h. merencanakan Pembelajaran atau pembimbingan, melaksanakan Pembelajaran, menilai hasil Pembelajaran, membimbing dan melatih Peserta Didik, dan/atau melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai beban kerja Pendidik dan menjunjung kode etik guru; dan
- i. melaksanakan administrasi, pengembangan, pengawasan dan/atau pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan.

Bagian Kelima

Hak dan Tanggung Jawab Tenaga Kependidikan

Pasal 10

- (1) Hak Tenaga Kependidikan meliputi:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - c. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual;
 - d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - f. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
 - g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - i. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
 - j. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi sesuai bidangnya.
- (2) Tanggung jawab Tenaga Kependidikan meliputi:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;

- c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
- d. bertindak adil, objektif dan tidak diskriminatif dalam pelayanan di lingkungan satuan pendidikan;
- e. menjunjung tinggi nilai dan norma hukum/peraturan perundang-undangan, agama, dan norma etika;
- f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa sesuai nilai-nilai ideologi negara; dan
- g. melaksanakan administrasi, pengembangan, pendampingan dan/atau pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan.

Bagian Keenam
Hak dan Tanggung Jawab Orang Tua Atau Wali
Pasal 11

- (1) Orang Tua atau wali berhak untuk:
 - a. memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan Pendidikan bagi anaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memperoleh pelayanan Pendidikan yang bermutu bagi anaknya.
- (2) Orang Tua atau wali bertanggung jawab untuk:
 - a. memberikan kesempatan bagi anak untuk memperoleh Pendidikan;
 - b. mengarahkan, membimbing, dan mendidik anak sesuai dengan kemampuan dan minatnya; dan
 - c. mengurus dan menjamin kelangsungan Pendidikan anak paling rendah sampai dengan pendidikan menengah.

Bagian Ketujuh
Hak dan Tanggung jawab Peserta Didik
Pasal 12

- (1) Peserta Didik berhak untuk:
 - a. memperoleh pelayanan Pendidikan dan Pembelajaran yang bermutu;
 - b. memperoleh fasilitasi untuk pengembangan minat dan bakat;
 - c. memperoleh beasiswa pendidikan;

- d. memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh Pendidik yang seagama;
 - e. melakukan mutasi ke jalur Pendidikan dan Satuan Pendidikan lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memperoleh perlindungan hukum dalam proses kegiatan belajar mengajar;
 - g. memperoleh Penilaian dan evaluasi atas hasil proses belajarnya secara berkala; dan
 - h. mencari, menerima, dan memberikan informasi ilmiah dan intelektual demi pengembangan dirinya.
- (2) Peserta Didik bertanggung jawab untuk:
- a. mengikuti seluruh proses Pendidikan dan Pembelajaran di Satuan Pendidikan;
 - b. mentaati peraturan Satuan Pendidikan dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. menghormati Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - d. menghargai dan toleransi antar Peserta Didik; dan
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik Satuan Pendidikannya.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Formal meliputi:
- a. PAUD; dan
 - b. Pendidikan Dasar.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal.

Pasal 14

Bentuk dan jenis Satuan Pendidikan Formal di Daerah meliputi:

- a. TK atau bentuk lain yang sederajat;
- b. SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
- c. SMP atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Kedua

PAUD

Pasal 15

Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk membantu melakukan program dasar ke arah perkembangan, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan Peserta Didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk pertumbuhan dan perkembangannya agar Peserta Didik memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk KB, TPA, dan SPS.
- (4) Penyelenggaraan PAUD formal dilaksanakan dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, sedangkan PAUD nonformal berbasis masyarakat.
- (5) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri melalui program Pendidikan keluarga.

Pasal 17

- (1) PAUD diselenggarakan berdasarkan kelompok usia dan jenis layanannya, yang meliputi:
 - a. Layanan PAUD untuk usia sejak lahir sampai dengan 7 (tujuh) tahun terdiri atas TPA dan SPS, dan yang sederajat;
 - b. Layanan PAUD untuk usia 2 (dua) sampai dengan 7 (tujuh) tahun terdiri atas KB dan yang sejenisnya; dan
 - c. Layanan PAUD untuk usia 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) tahun terdiri atas TK dan yang sederajat.
- (2) SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain berbentuk Pos PAUD, Taman Posyandu, Taman Asuhan Anak Muslim, PAUD Taman Pendidikan Al Qur'an, PAUD Bina Iman Anak, PAUD Pembinaan Anak Kristen, dan Nava Dhamma Sekha dan/atau penyebutan lainnya.

Pasal 18

- (1) PAUD melalui jalur Pendidikan Formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PAUD melalui jalur Pendidikan Formal dalam bentuk TK diselenggarakan oleh organisasi kemasyarakatan dan Badan selain organisasi sosial politik.
- (3) PAUD melalui jalur Pendidikan Nonformal dalam bentuk KB dan TPA diselenggarakan oleh Pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan Badan selain organisasi politik.
- (4) PAUD melalui jalur Pendidikan Nonformal dalam bentuk SPS diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK dan lembaga kemasyarakatan lain yang terintegrasi dengan SPS.
- (5) PAUD melalui jalur Pendidikan Informal dilaksanakan oleh keluarga.

Pasal 19

Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD jalur Pendidikan formal dan nonformal mengikuti kalender Pendidikan.

Pasal 20

PAUD diselenggarakan di tempat yang layak, aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak sesuai dengan standar kesehatan.

Pasal 21

- (1) Peserta Didik PAUD merupakan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta Didik PAUD pada jalur Pendidikan Formal merupakan anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (3) Peserta Didik PAUD pada jalur Pendidikan Nonformal merupakan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (4) Peserta Didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di setiap lembaga PAUD atau PAUD luar biasa.

Pasal 22

- (1) Pendidik pada PAUD jalur Pendidikan Formal harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik pada PAUD jalur Pendidikan Formal yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari guru dan guru pendamping.
- (3) Pendidik pada PAUD jalur Pendidikan Nonformal terdiri dari pendidik, pendamping dan pengasuh.
- (4) Jumlah Pendidik disesuaikan dengan memperhatikan jumlah Peserta Didik.

Pasal 23

Tenaga Kependidikan PAUD jalur Pendidikan Formal dan Nonformal terdiri dari pengawas/penilik, pengelola/kepala sekolah, tenaga administrasi, dan pembantu umum.

Pasal 24

Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD sesuai dengan kemampuan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan PAUD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pendidikan Dasar

Pasal 26

- (1) Peserta Didik SD atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 7 (tujuh) tahun.
- (2) Ketentuan mengenai batasan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Peserta Didik SD berdasarkan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau memiliki sertifikat tanda serta belajar dari PAUD.
- (3) Peserta Didik SD atau bentuk lain yang sederajat dapat melanjutkan Pendidikan ke satuan pendidikan SMP atau bentuk lain yang sederajat apabila telah menyelesaikan pendidikannya pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 27

- (1) Peserta Didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD, SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal jenjang pendidikan setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta Didik Pendidikan Dasar setara SD dan SMP di negara lain dapat pindah ke SD, SMP atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peserta Didik Pendidikan Dasar setara SD yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat pada awal jenjang pendidikan setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Dasar diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Pendidikan Nonformal

Pasal 29

- (1) Pendidikan Nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap Pendidikan Formal dalam rangka mendukung Pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan Nonformal berfungsi mengembangkan potensi Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Penyelenggaraan satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi satuan pendidikan:
 - a. lembaga kursus dan pelatihan;
 - b. KB, TPA, dan/atau satuan PAUD nonformal sejenis ;
 - c. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; dan
 - d. satuan pendidikan Nonformal sejenis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan program Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan kecakapan wirausaha;
 - c. pendidikan kecakapan kerja;

- d. pendidikan anak usia dini;
 - e. pendidikan kepemudaan;
 - f. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - g. pendidikan keaksaraan;
 - h. pendidikan kesetaraan; dan
 - i. pendidikan lainnya yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Pendidikan Inklusif

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Pendidikan Inklusif sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya sumber daya Pendidikan Inklusif pada seluruh Satuan Pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif menggunakan Kurikulum Standar Nasional Pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan Peserta Didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya.
- (2) Pembelajaran pada Pendidikan Inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar Peserta Didik.
- (3) Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik Pendidikan Inklusif mengacu pada Kurikulum Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Peserta Didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar dapat melanjutkan Pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan guru pendidik khusus pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.

- (2) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan, khusus bagi Pendidik pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.

Pasal 33

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif berhak memperoleh Bantuan profesional dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Masyarakat dapat memberikan Bantuan profesional kepada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan inklusif.
- (3) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat bekerja sama dan membangun jaringan dengan satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat.

Pasal 34

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pendidikan Inklusif sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keenam
Pendidikan Informal

Pasal 35

- (1) Pendidikan Informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri melalui program kekeluargaan dan *parenting*.
- (2) Hasil Pendidikan Informal dapat diakui setara dengan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal setelah melalui uji kesetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
PPDB

Pasal 36

- (1) PPDB dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) PPDB dilaksanakan tanpa memungut biaya.

- (4) PPDB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pembinaan Peserta Didik Berprestasi
Pasal 37

Pembinaan prestasi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa menjadi tanggung jawab bersama Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dan masyarakat.

Pasal 38

Pembinaan prestasi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa meliputi:

- a. seleksi;
- b. pembinaan berkelanjutan; dan
- c. pemberian penghargaan.

Pasal 39

Semua Peserta Didik pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mengikuti seleksi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pasal 40

- (1) Seleksi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a ditujukan kepada Peserta Didik yang:
 - a. memiliki potensi kecerdasan istimewa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. bakat istimewa di bidang estetika;
 - c. bakat istimewa di bidang keagamaan; atau
 - d. bakat istimewa di bidang olahraga.
- (2) Seleksi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seleksi prestasi pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (3) Seleksi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diselenggarakan tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, jenis kelamin, dan status sosial dan ekonomi Peserta Didik.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan kepada:
 - a. Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. satuan pendidikan yang menghasilkan Peserta Didik yang berprestasi pada tingkat kota, provinsi, nasional, atau internasional.

Pasal 42

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:

- a. Peserta Didik yang berprestasi pada tingkat kota, provinsi, nasional, dan/atau internasional.
- b. Satuan Pendidikan yang Pesertanya Didiknya berprestasi tingkat kota, provinsi, nasional, dan/atau internasional.

BAB V

SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak.
- (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan indikator sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KURIKULUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

- (1) Kurikulum terdiri atas:
 - a. Kurikulum nasional; dan
 - b. Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Kurikulum nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kurikulum Muatan Lokal dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kurikulum Muatan Lokal
Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Kurikulum Muatan Lokal yang berpedoman pada potensi, kearifan dan kebutuhan sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. pembentukan kepribadian yang religius;
 - b. pengembangan bahasa, seni dan budaya sunda;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. penguasaan bahasa asing; dan
 - e. pendidikan lingkungan hidup.

Pasal 46

- (1) Kurikulum Muatan Lokal dilaksanakan pada Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal di Daerah.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Kurikulum Muatan Lokal wajib; dan
 - b. Kurikulum Muatan Lokal pilihan.
- (3) Kurikulum Muatan Lokal wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Dinas dan dilaksanakan oleh semua Satuan Pendidikan.
- (4) Kurikulum Muatan Lokal pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dan dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, kemampuan Peserta Didik, dan sumber daya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 47

Dalam penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan didukung dengan:

- a. Kebijakan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya;
- b. Ketersediaan Sumber Daya Pendidik yang dibutuhkan; dan
- c. Anggaran.

Pasal 48

- (1) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal wajib dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum Daerah, Tim Pengembang Kurikulum di Satuan Pendidikan, dan Dewan Pendidikan serta dapat melibatkan narasumber atau pihak lain yang terkait.
- (2) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal pilihan oleh Satuan Pendidikan dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum di Satuan Pendidikan dengan melibatkan unsur Komite Sekolah, narasumber, dan pihak lain yang terkait.

BAB VII

PPK

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan PPK sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengoordinasikan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan PPK; dan
 - c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPK diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 50

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan berdasarkan perencanaan kebutuhan.

Pasal 51

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.

- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembinaan karier Pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pembinaan karier Tenaga Kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai Tenaga Kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 53

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:
 - a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
 - b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada Peserta Didik di satuan pendidikan;
 - c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik; dan/atau
 - d. melakukan Pungutan kepada Peserta Didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

BAB IX
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pendidikan melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan pada PAUD dan Pendidikan Dasar berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana satuan pendidikan pada PAUD dan Pendidikan Dasar diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X
PERIZINAN
Pasal 55

- (1) Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendirian, pengembangan, penggabungan dan penutupan Satuan Pendidikan.

- Pasal 56**
- (1) Masyarakat yang akan menyelenggarakan Pendidikan wajib memperoleh izin terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan diberikan kepada masyarakat berdasarkan hasil kajian studi kelayakan dari segi tata ruang, geografis, ekologis, potensi calon Peserta Didik, keuangan, sosial dan budaya serta data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan diantara gugus satuan pendidikan formal sejenis oleh tim khusus.
 - (3) Tim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unsur pemerintahan;
 - b. unsur tokoh masyarakat/tokoh agama; dan
 - c. Dewan Pendidikan Daerah.

Pasal 57

Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan Penyelenggaraan Pendidikan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI

PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan:
 - a. pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Daerah berdasarkan kebijakan nasional; dan
 - b. pemberian dukungan terhadap upaya pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan lembaga/instansi di tingkat pusat yang terkait.
- (3) Bahasa Daerah yang diajarkan ialah bahasa Sunda.

Pasal 60

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam Penyelenggaraan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing Peserta Didik.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 61

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Pendidikan melalui komponen masyarakat, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah.
- (2) Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

Pasal 62

Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi meningkatkan akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Bagian Kedua
Dewan Pendidikan
Pasal 63

- (1) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Wali Kota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (4) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (5) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;

- f. pendidikan bertaraf internasional;
- g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
- h. organisasi sosial kemasyarakatan.

Pasal 64

- (1) Dewan Pendidikan berkedudukan di Daerah.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Wali Kota memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang dibentuk oleh Wali Kota.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
 - a. organisasi profesi pendidik;
 - b. organisasi profesi lainnya; dan/atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Pendidikan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Komite Sekolah

Pasal 65

- (1) Komite Sekolah berkedudukan di setiap Sekolah.
- (2) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (3) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.

Pasal 66

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), Komite Sekolah bertugas untuk:
 - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
 - 1. kebijakan dan program Sekolah;
 - 2. rencana kerja dan anggaran Sekolah;
 - 3. kriteria kinerja Sekolah;
 - 4. kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
 - 5. kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.

- b. menggalang sumber daya pendidikan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
 - c. mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari Peserta Didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.
- (2) Upaya kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kelayakan, etika, kesantunan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Anggota Komite Sekolah terdiri atas unsur:
 - a. Orang Tua/wali dari Peserta Didik yang masih aktif;
 - b. tokoh masyarakat, antara lain:
 - 1. memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau
 - 2. anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi Pendidik dan pengurus partai politik.
 - c. pakar pendidikan, antara lain:
 - 1. pensiunan tenaga pendidik; dan/atau
 - 2. orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.
- (2) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:
 - a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;
 - b. penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;
 - c. pemerintah Kelurahan;
 - d. forum koordinasi pimpinan kecamatan;
 - e. forum koordinasi pimpinan daerah;
 - f. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
 - g. pejabat pemerintah/Pemerintah Daerah yang membidangi pendidikan.

Pasal 68

- (1) Wali Kota, Camat, Lurah merupakan pembina seluruh Komite Sekolah sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Dewan Pendidikan merupakan forum komunikasi antar Komite Sekolah di Daerah.
- (3) Anggota Komite Sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali Peserta Didik.
- (4) Anggota Komite Sekolah ditetapkan oleh kepala Sekolah yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII

PENGHARGAAN

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Satuan Pendidikan, lembaga dan/atau masyarakat yang berprestasi dan/atau berjasa di bidang Pendidikan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. uang *kadeudeuh*;
 - b. piagam penghargaan;
 - c. beasiswa;
 - d. fasilitasi menempuh pendidikan yang lebih tinggi; dan/atau
 - e. penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 70

- (1) Pengawasan pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.

Pasal 72

- (1) Pengawasan pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada instansi atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Sumber pembiayaan

Pasal 73

pembiayaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 74

- (1) Sumber pembiayaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa besarnya pembiayaan pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

- (3) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pembiayaan pendidikan cukup untuk membiayai Penyelenggaraan Pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pembiayaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 75

Sumber pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan di luar Peserta Didik atau Orang Tua/walinya;
- d. Bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Sumber pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat:

- a. Bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
- b. pungutan, dan/atau sumbangan dari Peserta Didik atau Orang Tua/walinya;
- c. Bantuan dari masyarakat di luar Peserta Didik atau Orang Tua/walinya;
- d. Bantuan Pemerintah;
- e. Bantuan Pemerintah Daerah;
- f. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
- g. Bantuan lembaga lain yang tidak mengikat;
- h. hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau
- i. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) pembiayaan Pendidikan Nonformal dapat bersumber dari:
 - a. masyarakat;
 - b. Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - c. sumber atau Bantuan lain yang sah.

- (2) pemberian Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
- (3) Bantuan operasional pendidikan Kesetaraan dari Pemerintah untuk membantu biaya operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kesetaraan.

Bagian Kedua
Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan
Pasal 78

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang memungut biaya pendidikan.

Pasal 79

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memungut dan menerima sumbangan biaya pendidikan.

Pasal 80

- (1) Sumbangan biaya pendidikan yang diterima oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
 - b. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan terutama Orang Tua/wali Peserta Didik, Komite Sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan;
 - c. dimusyawarahkan melalui rapat Komite Sekolah; dan
 - d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan dan disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan.
- (2) Sumbangan harus digunakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 81

Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 tidak boleh:

- a. dilakukan kepada Peserta Didik atau Orang Tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomi;
- b. dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan Peserta Didik, Penilaian hasil belajar Peserta Didik, dan/atau kelulusan Peserta Didik dari satuan pendidikan; dan/atau
- c. digunakan untuk kesejahteraan anggota Komite Sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 82

Masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, serta Peserta Didik atau Orang Tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan kepada satuan pendidikan.

Pasal 83

- (1) Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana sumbangan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama Orang Tua/wali Peserta Didik, Komite Sekolah, dan penyelenggara Satuan Pendidikan.
- (2) Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana sumbangan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama Orang Tua/wali Peserta Didik, Komite Sekolah, dan penyelenggara Satuan Pendidikan.

Pasal 84

- (1) Bagi satuan Pendidikan yang telah menerima sumbangan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus mengembalikan sepenuhnya kepada Peserta Didik/Orang Tua/wali Peserta Didik.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 85

- (1) Pemenuhan kebutuhan pembiayaan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, dan masyarakat harus sesuai dengan standar pembiayaan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Biaya Investasi; dan
 - b. Biaya Operasional.

Bagian Kedua
Biaya Investasi
Pasal 86

Biaya Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a meliputi komponen biaya:

- a. investasi lahan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. modal kerja tetap.

Paragraf 1
Biaya Investasi Lahan
Pasal 87

Biaya Investasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a merupakan biaya yang disediakan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan untuk menyediakan lahan Satuan Pendidikan sehingga dapat menyelenggarakan layanan pendidikan yang bermutu.

Paragraf 2
Biaya Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pasal 88

- (1) Biaya penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b merupakan biaya minimal yang dibutuhkan untuk menyediakan bangunan, ruang, dan sarana pendidikan.

- (2) Sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bahan pembelajaran;
 - b. alat pembelajaran; dan
 - c. perlengkapan.
- (3) Jenis sarana dan prasarana pada Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya penyediaan sarana dan prasarana mempertimbangkan:
 - a. jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
 - b. letak dan kondisi geografis;
 - c. jumlah Peserta Didik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - d. kebutuhan Peserta Didik berkebutuhan khusus/inklusif.
- (5) Penyediaan sarana dan prasarana dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pembelian;
 - b. sewa;
 - c. pertukaran;
 - d. peminjaman;
 - e. hibah;
 - f. wakaf; dan
 - g. kerja sama berbagi sumber daya dengan Satuan Pendidikan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, industri, dan/atau pemangku kepentingan lain.

Paragraf 3

Biaya Penyediaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pasal 89

- (1) Biaya penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c merupakan biaya yang dibutuhkan untuk:
 - a. penyediaan jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - b. pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Tenaga Kependidikan selain Pendidik mencakup pengelola satuan pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi sekolah, dan tenaga pelaksana sekolah.

Pasal 90

- (1) Biaya penyediaan jumlah Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a merupakan biaya yang digunakan untuk memenuhi jumlah Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya pengembangan kompetensi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b merupakan biaya yang digunakan untuk memenuhi standar kompetensi minimal Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Biaya Modal Kerja Tetap

Pasal 91

- (1) Biaya modal kerja tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d merupakan sejumlah modal berbentuk uang dan/atau barang yang dibutuhkan oleh Satuan Pendidikan untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang bermutu.
- (2) Biaya modal kerja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penyelenggaraan Satuan Pendidikan baru;
 - b. pengembangan unit usaha atau unit produksi oleh Satuan Pendidikan; dan/atau
 - c. keberlangsungan Satuan Pendidikan dalam keadaan kahar.
- (3) Biaya modal kerja tetap untuk penyelenggaraan Satuan Pendidikan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memastikan berjalannya layanan pendidikan di Satuan Pendidikan baru sampai dengan adanya sumber pembiayaan rutin dan berkelanjutan.
- (4) Biaya modal kerja tetap untuk pengembangan unit usaha atau unit produksi oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang dibutuhkan untuk mendukung dan/atau membentuk suatu unit usaha atau unit produksi yang dikelola oleh Satuan Pendidikan untuk keberlangsungan proses pembelajaran.
- (5) Biaya modal kerja tetap untuk keberlangsungan Satuan Pendidikan dalam keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memastikan keberlangsungan Satuan Pendidikan dalam keadaan yang secara rasional tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan oleh Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga
Biaya Operasional

Paragraf 1

Umum

Pasal 92

Biaya Operasional meliputi komponen biaya:

- a. personalia; dan
- b. nonpersonalia.

Paragraf 2

Biaya Operasional Personalia

Pasal 93

- (1) Biaya Operasional personalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a merupakan penghasilan yang diberikan kepada Tenaga Kependidikan berupa gaji dan tunjangan sebagai imbalan jasa Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya Operasional personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang dengan berdasarkan pada masa kerja, beban kerja, kinerja, dan tingkat jabatan.
- (3) Biaya Operasional personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara adil tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi disabilitas.

Pasal 94

Dalam hal Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan tunjangan bagi Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat, pemberian tunjangan tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang besaran penghasilan bagi Tenaga Kependidikan.

Paragraf 3

Biaya Operasional Nonpersonalia

Pasal 95

Biaya Operasional nonpersonalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan bahan dan perlengkapan habis pakai, peralatan, pemeliharaan sarana dan prasarana, daya dan jasa, serta bentuk komponen lainnya yang memiliki masa pakai paling lama 1 (satu) tahun atau memiliki nilai nominal yang tidak dapat dikapitalisasi untuk mendukung terlaksananya layanan pendidikan.

Pasal 96

- (1) Biaya Operasional nonpersonalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 meliputi komponen biaya:
 - a. bahan;
 - b. perlengkapan;
 - c. peralatan;
 - d. daya;
 - e. jasa;
 - f. transportasi;
 - g. pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - h. bank; dan
 - i. pajak.
- (2) Biaya bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya penyediaan bahan minimal habis pakai di suatu Satuan Pendidikan yang dapat berupa:
 - a. bahan operasional kantor;
 - b. bahan praktikum;
 - c. bahan kesehatan termasuk peningkatan gizi bagi Peserta Didik pada pendidikan anak usia dini;
 - d. bahan pembelajaran;
 - e. bahan sanitasi;
 - f. konsumsi kegiatan; dan/atau
 - g. bahan cetakan.
- (3) Biaya perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya penyediaan barang yang dapat berupa perlengkapan:
 - a. kantor;
 - b. pembelajaran;
 - c. praktikum; dan/atau
 - d. perpustakaan.
- (4) Biaya peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya perolehan peralatan yang dapat berupa peralatan:
 - a. kantor;
 - b. pembelajaran;
 - c. praktikum;
 - d. kebersihan dan sanitasi; dan/atau
 - e. perpustakaan.
- (5) Biaya daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan langganan daya yang diperlukan untuk mendukung layanan pendidikan yang dapat berupa biaya untuk air, listrik, dan/atau gas.
- (6) Biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan biaya yang diperlukan untuk penyediaan jasa yang mendukung layanan pendidikan yang dapat berupa jasa:
 - a. telekomunikasi;

- b. aplikasi atau perangkat lunak;
 - c. asuransi sarana dan prasarana;
 - d. profesional; dan/atau
 - e. pengiriman barang.
- (7) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan biaya yang digunakan untuk perjalanan dalam rangka penugasan terkait kegiatan Satuan Pendidikan bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan selain Pendidik, dan Peserta Didik.
- (8) Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan biaya pemeliharaan yang rutin dilakukan untuk menunjang penggunaan sarana dan prasarana layanan pendidikan, termasuk perbaikan ringan sarana dan prasarana.
- (9) Biaya bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan biaya yang rutin dikeluarkan untuk pengurusan administrasi bulanan, transaksi, dan pelaporan.
- (10) Biaya pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan pajak yang menjadi tanggungan Satuan Pendidikan yang dapat berupa:
- a. pajak kendaraan;
 - b. pajak pertambahan nilai pada saat pengadaan barang dan jasa; dan/atau
 - c. pajak bumi dan bangunan.

Pasal 97

Komponen dan besaran Biaya Operasional nonpersonalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ditentukan dengan mempertimbangkan:

- a. jumlah rombongan belajar;
- b. jumlah Peserta Didik;
- c. jumlah Tenaga Kependidikan;
- d. jumlah, jenis, dan kriteria sarana dan prasarana;
- e. letak dan kondisi geografis;
- f. Peserta Didik berkebutuhan khusus;
- g. jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
- h. standar kemahalan daerah; dan
- i. pertimbangan lainnya yang relevan dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan satuan biaya pendidikan mengacu pada standar harga satuan.

BAB XVII

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 99

Peserta didik, pendidik, Tenaga Kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan.

Pasal 100

Sasaran dalam upaya Pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan meliputi:

- a. Peserta Didik;
- b. Pendidik;
- c. Tenaga Kependidikan;
- d. Orang Tua/wali;
- e. Komite Sekolah; dan
- f. masyarakat sekolah.

Pasal 101

- (1) Bentuk kekerasan terdiri atas:
 - a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan psikis;
 - c. perundungan;
 - d. kekerasan seksual;
 - e. diskriminasi dan intoleransi;
 - f. kebijakan yang mengandung kekerasan; dan
 - g. bentuk kekerasan lainnya.
- (2) Bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara fisik, verbal, non verbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 102

- (1) Pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan meliputi:
 - a. penguatan tata kelola;
 - b. edukasi; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 103

Perizinan dalam Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diajukan masyarakat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diterbitkan perizinannya, diproses sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Maret 2025
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT :
(6/253/2024)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

I. UMUM

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga Negara Indonesia yang sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Prinsip dalam Penyelenggaraan Pendidikan yaitu dengan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan juga diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan Peserta Didik yang berlangsung sepanjang hayat, dengan memberi keteladanan, membangun kemauuan, dan mengembangkan kreativitas Peserta Didik dalam proses pembelajaran, dan menggerakan serta memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta bertujuan untuk berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Dengan demikian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, menjadi landasan bagi pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara.

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya telah membuat Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya, akan tetapi setelah dilakukan kajian evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait baik dalam hal dasar hukum mengingat maupun materi muatan sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya, perlu dicabut dan disusun Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2